



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WUNA

*Alamat: Desa Wuna Jin Poros Wuna - Guali HP 082319740341
Email: pkmwuna01@gmail.com*



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WUNA

Nomor : 445/ 01.09 /pkm-wn/I/2023

TENTANG
PETUGAS KHUSUS DALAM PELAYANAN KHUSUS PELAYANAN PUBLIK PADA
PUSKESMAS WUNA

KEPALA PUSKESMAS WUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas cepat, mudah tepat dan dapat dipergantungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di puskesmas Wuna;
b. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan publik berjalan dengan lancar dan optimal khususnya bagi pelayanan kepada anggota masyarakat rentan, maka dipandang perlu menunjuk petugas khusus dalam pelayanan khusus;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Wuna.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang ketربukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
4. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang (onvention On The Right Of Person With Disabilitas(Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 ayat (1) hurufd, Pasal 9 huruf a,b,f, Pasal 19 huruf b dan Pasal 31;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Petugas Khusus pengguna layanan penyandang disabilitas, lanjut usia dan ibu hamil/menyusui, anak-anak serta korban bencana alam di Puskesmas Wuna;

Kedua : Tim Petugas Khusus Pengguna Layanan Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia dan ibu hamil/menyusui, anak-anak serta korban bencana alam di Puskesmas Wuna sebagaimana dimaksud dictum kesatu mempunyai tugas sbb;

- a. Memberikan informasi kepada pengguna layanan prioritas
- b. Melakukan pendampingan kepada pengguna layanan prioritas
- c. Menyiapkan tempat khusus pengguna layanan prioritas
- d. Menyediakan layanan khusus bagi pengguna layanan prioritas
- e. Membantu pengguna layanan prioritas dalam mengurangi resiko

- Ketiga : Pengguna Layanan Penyandang Disabilitas Lanjut Usia dan Ibu Hamil/menyusui di Puskesmas Wuna dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam dictum kedua bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas setiap bulan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Laworo

Pada Tanggal : 09 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS WUNA

DARSILAN,SKM

Penata TK I /Gol III/d

NIP. 19711231 199203 1 032

Lampiran
Nomor
Tanggal

: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WUNA
: 445/ 01.08 /pkm-wn/I/2023
: 09 Januari 2023

SUSUNAN TIM PETUGAS KHUSUS DALAM PELAYANAN PUBLIK

NO	NAMA	JABATAN	
		FUNGSIONAL	TIM
1	WA LIALA, AMK	Pj. Program Lansia	Penanggung Jawab
2	JUMIATI, Amd.Keb	Bidan	Anggota
3	ARNI SALITI,SKM	Pj. Kesehatan Lingkungan	Anggota
4	SUKMAH YELTI,SKM	Promosi Kesehatan	Anggota
5	WA SALMA,S.Kep,Ns	Perawat	Anggota

Ditetapkan di : Laworo
Pada Tanggal : 09 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS WUNA

DARSILAH, SKM

Penata TK I /Gol III/d

NIP. 19711231 199203 1 032